



Pemerintah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru

Jalan Ompu Sarudak No.309 22753 085283853861

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Pemerintah Kecamatan
Padangsidempuan Hutaimbaru

Pelayanan penerbitan pajak bumi dan bangunan baru

No. SK : 14.B/KPTS/2024

Persyaratan

1. fotocopy kartu keluarga / KTP
2. surat akta tanah atau sertifikat rumah atau tanah
3. sketsa atau peta letak objek pajak
4. mengisi formulir penerbitan SPPT
5. surat pengantar dari kepala lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor camat
2. pemohon menyerahkan berkas kepada petugas untuk diperiksa, jika lengkap akan ditindaklanjuti dan jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi
3. pemohon menerima formulir permohonan penerbitan SPPT

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. formulir permohonan penerbitan SPPT

Pengaduan Layanan



Pemerintah Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru

Jalan Ompu Sarudak No.309 22753 085283853861

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Pemerintah Kecamatan
Padangsidimpuan Hutaimbaru

Adapun saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. datang langsung
2. surat

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

1. verifikasi aduan
2. mediasi
3. koordinasi
4. sanksi

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah Sekretaris Camat

sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah komputer, dan alat tulis kantor